



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN *SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 29 Oktober 2010 dan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 2 November 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

Pasal 1

Mengesahkan *Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), yang telah ditandatangani di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 29 Oktober 2010 dan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 2 November 2010, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

The block contains the official circular stamp of the Sekretariat Kabinet RI (Secretariat of the Cabinet of the Republic of Indonesia). The stamp features a Garuda (Indonesian national emblem) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Bistok Simbolon' is printed.

Bistok Simbolon

**NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN**

***SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE
FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG
THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA***

**(PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG
DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan payung hukum dari seluruh kerja sama ekonomi ASEAN-Korea antara lain Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Perdagangan Jasa, Kerja Sama Penanaman Modal, dan Kerja Sama Ekonomi.

Sebagai salah satu *implementing arrangement* dari Persetujuan dimaksud, Negara-Negara Anggota ASEAN sepakat menyusun *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 dan merupakan payung hukum atas seluruh kerja sama di bidang perdagangan barang antar Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea.

Pada Pertemuan ke-4 *ASEAN-Korea FTA Implementing Committee* (AKFTA-IC) pada tanggal 9-11 Maret 2011, Korea dan Filipina bersama-sama mengajukan kesepakatan tentang penurunan tarif yang dilakukan oleh kedua negara secara sepihak (*unilateral*), dimana produk dalam kategori Jalur Sensitif ditransfer ke Jalur Normal secara lebih cepat dari waktu yang disepakati. Dan berdasarkan kesepakatan diantara Negara-Negara Anggota

ASEAN dan Korea untuk pemberlakuan suatu perubahan diperlukan suatu mekanisme yang sama melalui proses ratifikasi.

Untuk itu, para Pihak AKFTA sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Perdagangan Barang perlu disesuaikan yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam rangka mengakselerasi implementasi konsesi-konsesi dan penetapan barang baru kedalam pengurangan tersebut yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2, percepatan penurunan dan/atau penghapusan tarif secara bersama-sama merujuk kepada Butir 2 dari Lampiran 1, dan percepatan penurunan dan/atau penghapusan secara bersama-sama pos tarif dalam Jalur Sensitif dan pemindahan bersama atas pos tarif dari Kelompok Jalur Sensitif menjadi Jalur Normal yang merujuk kepada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea. Dan untuk menyusun tata cara percepatan penurunan dan/atau penghapusan pos-pos tarif yang ditempatkan dalam kelompok Jalur Normal dan Jalur Sensitif, dan untuk memberikan pengaturan secara administratif terlampir dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

Ketentuan-ketentuan dimaksud disepakati dalam Pengesahan *Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 17 November 2011, selanjutnya disebut sebagai Protokol Kedua.

Berdasarkan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang, setiap perubahan dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis dari para Pihak. Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan perubahan-perubahan dimaksud melalui proses ratifikasi.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Pengesahan Protokol Kedua bertujuan untuk menciptakan dasar hukum dalam memberlakukan penambahan Pasal 6 *bis* dan perubahan bunyi Pasal 17 dari Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

Protokol memuat beberapa perubahan dan penambahan mengenai:

1. Pasal 1 mengatur mengenai penambahan Pasal 6 *bis* yang bunyinya sebagai berikut:
 - “1. Untuk pasal ini, percepatan dan/atau peningkatan komitmen-komitmen tarif dapat meliputi dimasukkannya barang-barang baru kedalam konsesi-konsesi tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
 2. (a) Suatu Pihak dapat secara sepihak, mempercepat penurunan dan/atau penghapusan tarif atas barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau penghapusan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
 - (b) Setiap Pihak, dapat juga secara sepihak mengalihkan setiap pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
3. Dua Pihak atau lebih dapat juga merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif sebagaimana tercantum dalam jadwal-jadwal konsesi tarif mereka yang dibuat berdasarkan Persetujuan sebagaimana dirujuk

pada Pasal 6 Ayat 2 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.

4. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib menghalangi semua Pihak untuk merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan-pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sebagaimana dirujuk pada Pasal 6 Ayat 2 Persetujuan.”
2. Pasal 2 mencabut Pasal 17 Persetujuan dan menggantinya menjadi sebagai berikut:
 - “1. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat diubah melalui perubahan-perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh setiap Pihak.
 2. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa prosedur internalnya yang diperlukan untuk pemberlakuan perubahan dimaksud telah diselesaikan. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya setelah disampaikan oleh Korea dan setidaknya-tidaknya oleh satu Negara Anggota ASEAN yang telah memberi pemberitahuan pada tanggal tersebut.
 3. Apabila ada Negara Anggota ASEAN lainnya membuat pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 setelah tanggal dimana notifikasi tersebut disampaikan oleh Korea dan setidaknya-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN sesuai Ayat 2, maka perubahan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 terkait dengan Negara Anggota ASEAN tersebut pada hari pertama bulan kedua sesuai dengan tanggal dibuatnya pemberitahuan dimaksud.
 4. Tanpa mengabaikan Ayat 2 dan 3, sejumlah Negara Anggota ASEAN yang disampaikan pada Ayat 2, yang memenuhi syarat minimum untuk mulai berlakunya perubahan tersebut, dapat ditingkatkan dengan kesepakatan antara semua Pihak.
 5. Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai 4¹:
 - (a) Dalam hal perubahan-perubahan dibuat sesuai dengan Pasal 6 *bis* Ayat 2(a) Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya segera setelah penyelesaian-penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada Nota Diplomatik

¹ Dalam hal untuk Indonesia, dalam menambahkan Nota Diplomatik sebagaimana dirujuk dalam sub ayat (a), (b) dan (c), suatu Nota Saling Pengertian antara Indonesia dan Pihak tersebut dapat diminta dan setiap perubahan yang dibuat untuk Apendiks-apendiks pada Lampiran-lampiran 1, 2, dan 3, serta Lampiran-lampiran yang relevan, wajib mulai berlaku setelah pemberitahuan penyelesaian prosedur-prosedur internalnya.

tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali.

- (b) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Pasal 6 *bis* Ayat 2(b) Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak melalui suatu Nota Diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada saat tanggal sebagaimana ditetapkan pada Nota Diplomatik tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali. Begitu suatu Pihak mengalihkan secara sepihak pos tarif apapun dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal, Pihak tersebut wajib tidak mengalihkan pos tarif itu kembali ke Jalur Sensitif. Para Pihak yang telah diberitahukan mengenai pengalihan secara sepihak dimaksud melalui Nota Diplomatik wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk mengakhiri pemberlakuan tingkat tarif secara timbal balik yang berkaitan dengan pos tarif dimaksud, apabila ada, dalam waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya Nota Diplomatik tersebut dan memberitahukan kepada semua Pihak lainnya setelah penyelesaian prosedur-prosedur internalnya melalui suatu Nota Diplomatik. Apabila Suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur disini, Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya, melalui suatu Nota Diplomatik, mengenai ketidakmampuannya untuk memenuhi prosedur internalnya. Dalam hal ini, tambahan 60 hari dapat diberikan kepada Pihak tersebut untuk menyelesaikannya, dan Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya melalui Nota Diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan dalam Persetujuan tersebut.
- (c) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Pasal 6 Ayat 3 *bis* Persetujuan, setiap Pihak yang membuat perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Para Pihak lainnya, melalui suatu Nota Diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Nota Diplomatik atau pada tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat. Setiap konsesi yang diberikan oleh Para Pihak sesuai dengan percepatan sebagaimana tercantum dalam Nota Diplomatik tersebut tidak dapat ditarik kembali.
- (d) Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, apendiks-apendiks pada Lampiran 3 dan Lampiran-lampiran yang relevan

dengan Persetujuan dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disahkan oleh Komite Pelaksana. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal-tanggal sebagaimana telah diputuskan oleh Komite Pelaksana. Komite Pelaksana wajib melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Pihak AEM+Korea.”

3. Pasal 3 mengatur mengenai tata cara pemberlakuan Protokol Kedua bagi para Pihak.

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Protokol Kedua dimaksud akan menguntungkan Pihak Indonesia antara lain:

1. Adanya dasar hukum untuk pelaksanaan aturan percepatan pelaksanaan penurunan dan/atau penghapusan tarif secara sepihak atau bersama-sama terhadap barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan;
2. Adanya peluang untuk mendapatkan tarif preferensial dari 9 (sembilan) Negara Anggota ASEAN lainnya dan Korea;
3. Adanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan tarif preferensial diantara Negara-Negara Anggota ASEAN dan Korea, terutama di bidang ekspor dan impor.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Protokol Kedua juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia, antara lain:

1. Perlunya menerbitkan Peraturan Teknis Menteri terkait mengenai pemberlakuan perubahan dimaksud;
2. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan yang dibentuk berdasarkan adanya rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung diantara para Negara Anggotanya terutama dalam pembangunan ekonomi dan hubungan perdagangan termasuk dengan Negara-Negara Mitra Wicara.

Kerja sama dimaksud diwujudkan dengan adanya pembentukan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea yang dituangkan dalam beberapa perjanjian diantaranya *The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan ditindaklanjuti dengan *The Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), beserta Nota Saling Pengertian (*Letter of Understanding*) dan Protokolnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dimaksud disepakati pula beberapa perubahan untuk pelaksanaan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Kerja sama antara ASEAN dengan Korea dalam perdagangan barang, diharapkan dapat memperoleh peluang preferensi tarif yang dapat meningkatkan perdagangan diantara para Pihak khususnya peningkatan volume ekspor Indonesia ke Korea. Perubahan-perubahan dari perjanjian-perjanjian dimaksud untuk menciptakan dasar hukum bagi pelaksanaan ketentuan penurunan dan/atau penghapusan tarif secara sepihak atau bersama-sama terhadap barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan. Selain itu agar Indonesia mendapatkan kemudahan dalam memperoleh tarif

preferensial dari 9 (sembilan) Negara Anggota ASEAN lainnya dan Korea.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Protokol Kedua dilandasi oleh peraturan perundang-undangan nasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka

Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Letter of Understanding for the Amendment of the Product Specific Rules Set Out in Apendix 2 of Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of the Association of the Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Nota Saling Pengertian untuk Perubahan Aturan Khusus Produk pada Apendiks 2 Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea).

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PROTOKOL

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Protokol Kedua ini, antara lain:

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast*

- Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Letter of Understanding for the Amendment of the Product Specific Rules Set Out in Appendix 2 of Annex 3 of the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Member Countries of the Association of the Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Nota Saling Pengertian untuk Perubahan Aturan Khusus Produk pada Apendiks 2 Lampiran 3 Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dan *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Protokol untuk mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah dipelajari, muatan Protokol Kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih diperlukan penyusunan peraturan-peraturan teknis untuk melaksanakan secara efektif perubahan-perubahan dari Protokol dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persetujuan Perdagangan Barang antar ASEAN-Korea telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea.

Persetujuan Perdagangan Barang Antara ASEAN-Korea mencakup beberapa ketentuan antara lain Penurunan dan Penghapusan Tarif, Ketentuan Asal Barang, Perlakuan Nasional mengenai Perpajakan dan Peraturan Dalam Negeri, Transparansi, Peraturan WTO, Kebijakan Pengamanan, Pengecualian Umum, Pengkajian Kembali, Perubahan, Penyelesaian Sengketa dan Mulai Berlaku.

Sejalan dengan perkembangan hubungan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea, dianggap perlu untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam rangka mengakselerasi implementasi pengurangan-pengurangan dan penetapan barang baru kedalam pengurangan tersebut yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2, percepatan penurunan atau penghapusan tarif secara bersama-sama merujuk kepada Butir 2 dari Lampiran 1, dan percepatan penurunan dan/atau penghapusan secara bersama-sama pos tarif dalam Jalur Sensitif dan pemindahan bersama atas pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal yang merujuk kepada Butir 6 Lampiran 2 Persetujuan ini dengan berdasar kepada Pasal 17 tentang perubahan. Atas dasar tersebut dan kepentingan para Pihak, pada tanggal 17 November 2011 di Bali, Indonesia dalam kerangka ASEAN-Korea sepakat untuk menandatangani Protokol Kedua dimaksud dalam kerangka Persetujuan Perdagangan Barang antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Protokol Kedua sesuai Pasal 11 dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perjanjian Internasional serta berdasarkan Pasal 17 Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan *Second Protocol to Amend The Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea* (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) dengan Peraturan Presiden.



**PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
REPUBLIK KOREA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota ASEAN" atau secara masing-masing sebagai Negara Anggota ASEAN), dan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai "Korea"), (selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "para Pihak"),

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan") yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 24 Agustus 2006;

MENGAKUI bahwa tidak satupun dalam Persetujuan ini menghalangi setiap Pihak untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini;

BERKEINGINAN untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan percepatan pelaksanaan konsesi-konsesi dan pemasukan barang-barang baru kedalam konsesi-konsesi tersebut sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 6 Persetujuan, percepatan secara sepihak mengenai penurunan atau penghapusan tarif sebagaimana dirujuk pada Butir 2 dari Lampiran 1 Persetujuan, dan percepatan secara

sepihak mengenai penurunan tarif dan/atau penghapusan pos-pos tarif sebagaimana tercantum dalam Jalur Sensitif dan pengalihan secara sepihak pos-pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal sebagaimana dirujuk pada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan ini.

MENGUPAYAKAN untuk menyusun syarat-syarat dan ketentuan untuk percepatan penurunan tarif dan/atau penghapusan pos-pos tarif sebagaimana tercantum dalam Jalur Normal dan Jalur Sensitif, dan untuk memberikan pengaturan-pengaturan dimaksud yang akan dilampirkan secara administratif pada Persetujuan;

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 17 Persetujuan mengatur untuk setiap perubahan daripadanya yang akan disepakati bersama secara tertulis oleh para Pihak;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PERUBAHAN UNTUK MENYISIPKAN SUATU PASAL BARU 6 *bis*
KEDALAM PERSETUJUAN

Persetujuan wajib dirubah dengan menyisipkan suatu Pasal baru 6 *bis* tepat setelah Pasal 6 yang telah ada dari Persetujuan menjadi sebagai berikut:

“Pasal 6 *bis*
Percepatan Komitmen Tarif

1. Untuk pasal ini, percepatan dan/atau peningkatan komitmen-komitmen tarif dapat meliputi dimasukkannya barang-barang baru kedalam konsesi-konsesi tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
2. (a) Suatu Pihak dapat secara sepihak, mempercepat penurunan dan/atau penghapusan tarif atas barang-barang yang berasal dari para Pihak lainnya setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 2 dari Lampiran 1 atau Butir 6 dari Lampiran 2 dari Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau penghapusan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.

- (b) Setiap Pihak, dapat juga secara sepihak mengalihkan setiap pos tarif dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal setiap saat apabila Pihak tersebut menghendaki sebagaimana dirujuk pada Butir 6 dari Lampiran 2 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
3. Dua Pihak atau lebih dapat juga merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif sebagaimana tercantum dalam jadwal-jadwal konsesi tarif mereka yang dibuat berdasarkan Persetujuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 6 Persetujuan. Konsesi-konsesi tarif yang dihasilkan dari percepatan dan/atau peningkatan komitmen tarif dimaksud wajib diperluas kepada semua Pihak.
 4. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib menghalangi semua Pihak untuk merundingkan dan ikut serta dalam pengaturan-pengaturan untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen-komitmen tarif yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 Pasal 6 Persetujuan.”

PASAL 2

PERUBAHAN PASAL 17 PERSETUJUAN

Pasal 17 dari Persetujuan wajib diganti dengan Pasal 17 Baru sebagaimana tercantum dibawah ini:

“Pasal 17 **Perubahan-Perubahan**

1. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat diubah melalui perubahan-perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh setiap Pihak.
2. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa prosedur internalnya yang diperlukan untuk pemberlakuan perubahan dimaksud telah diselesaikan. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya setelah disampaikan oleh Korea dan setidak-

tidaknya oleh satu Negara Anggota ASEAN yang telah memberi pemberitahuan pada tanggal tersebut.

3. Apabila ada Negara Anggota ASEAN lainnya membuat pemberitahuan sebagaimana dirujuk pada Ayat 2 setelah tanggal dimana notifikasi tersebut disampaikan oleh Korea dan setidaknya satu Negara Anggota ASEAN sesuai Ayat 2, maka perubahan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 terkait dengan Negara Anggota ASEAN tersebut pada hari pertama bulan kedua sesuai dengan tanggal dibuatnya pemberitahuan dimaksud.
4. Tanpa mengabaikan Ayat 2 dan 3, sejumlah Negara Anggota ASEAN yang disampaikan pada Ayat 2, yang memenuhi syarat minimum untuk mulai berlakunya perubahan tersebut, dapat ditingkatkan dengan kesepakatan antara semua Pihak.
5. Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai 4¹:
 - (a) Dalam hal perubahan-perubahan dibuat sesuai dengan Ayat 2(a) Pasal 6 *bis* Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya segera setelah penyelesaian-penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada nota diplomatik tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali.
 - (b) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Ayat 2(b) Pasal 6 *bis* Persetujuan, suatu Pihak wajib memberitahukan kepada semua Pihak melalui suatu nota diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-

¹ Dalam hal untuk Indonesia, dalam menambahkan Nota Diplomatik sebagaimana dirujuk dalam sub ayat (a), (b) dan (c), suatu Nota Saling Pengertian antara Indonesia dan Pihak tersebut dapat diminta dan setiap perubahan yang dibuat untuk Apendiks-apendiks pada Lampiran-lampiran 1, 2, dan 3, serta Lampiran-lampiran yang relevan, wajib mulai berlaku setelah pemberitahuan penyelesaian prosedur-prosedur internalnya.

perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada nota diplomatik tersebut, atau setiap saat, dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan dimaksud. Setiap konsesi yang diberikan oleh para Pihak sesuai dengan percepatan sepihak sebagaimana tercantum didalamnya wajib tidak dapat ditarik kembali. Begitu suatu Pihak mengalihkan secara sepihak pos tarif apapun dari Jalur Sensitif ke Jalur Normal, Pihak tersebut wajib tidak mengalihkan pos tarif itu kembali ke Jalur Sensitif. Para Pihak yang telah diberitahukan mengenai pengalihan secara sepihak dimaksud melalui nota diplomatik wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk mengakhiri pemberlakuan tingkat tarif secara timbal balik yang berkaitan dengan pos tarif dimaksud, apabila ada, dalam waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya nota diplomatik tersebut dan memberitahukan kepada semua Pihak lainnya setelah penyelesaian prosedur-prosedur internalnya melalui suatu nota diplomatik. Apabila Suatu Pihak tidak dapat menyelesaikan prosedur internalnya dalam jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur disini, Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya, melalui suatu nota diplomatik, mengenai ketidakmampuannya untuk memenuhi prosedur internalnya. Dalam hal ini, tambahan 60 hari dapat diberikan kepada Pihak tersebut untuk menyelesaikannya, dan Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya melalui nota diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internal yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan dalam Persetujuan tersebut.

- (c) Dalam hal perubahan-perubahan yang dibuat sesuai Ayat 3 Pasal 6 *bis* Persetujuan, setiap Pihak yang membuat perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Para Pihak lainnya, melalui suatu nota diplomatik segera setelah penyelesaian prosedur internalnya yang diminta untuk pemberlakuan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam nota diplomatik atau pada tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat. Setiap konsesi yang diberikan oleh Para Pihak sesuai dengan percepatan

sebagaimana tercantum dalam nota diplomatik tersebut tidak dapat ditarik kembali.

6. Tanpa mengabaikan Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, apendiks-apendiks pada Lampiran 3 dan Lampiran-lampiran yang relevan dengan Persetujuan dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disyahkan oleh Komite Pelaksana. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal-tanggal sebagaimana telah diputuskan oleh Komite Pelaksana. Komite Pelaksana wajib melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Pihak AEM+Korea.”

PASAL 3 MULAI BERLAKU

1. Protokol ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 90 hari setelah tanggal pada saat Korea dan setidaknya-tidaknya satu Negara Anggota ASEAN telah menyampaikan secara tertulis mengenai penyelesaian prosedur-prosedur internalnya yang diperlukan untuk mulai berlakunya Protokol ini.
2. Setiap Pihak, sejak penyelesaian prosedur-prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini, wajib memberitahukan kepada semua Pihak lainnya secara tertulis.
3. Apabila suatu Pihak tidak mampu menyelesaikan prosedur internalnya untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal pemberlakuan sebagaimana tercantum pada Ayat 1, Protokol ini wajib mulai berlaku untuk pihak tersebut pada tanggal pemberlakuan mengenai penyelesaian prosedur internalnya dimaksud.

PASAL 4 LEMBAGA PENYIMPAN

Untuk Negara-negara Anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya, untuk masing-masing Negara Anggota ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah-pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.

DIBUAT di Bali, Indonesia, tanggal 17 November 2011, rangkap dua dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah
Brunei Darussalam:

Untuk Pemerintah
Republik Korea:

LIM JOCK SENG
Menteri Kedua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Perdagangan

KIM SUNG-HWAN
Menteri Luar Negeri dan
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Kerajaan Kamboja:

CHAM PRASIDH
Menteri Senior dan Menteri
Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia:

GITA IRAWAN WIRJAWAN
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Demokratik Rakyat Laos:

NAM VIYAKETH
Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah
Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED
Menteri Perdagangan
Internasional dan Industri

Untuk Pemerintah
Uni Myanmar:

U TIN NAING THEIN
Menteri, Kementerian
Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Pemerintah
Republik Filipina:

GREGORY L. DOMINGO
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah
Republik Singapura:

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah
Kerajaan Thailand:

KITTIRATT NA-RANONG
Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah
Republik Sosialis Viet Nam:

VU HUY HOANG
Menteri Industri dan Perdagangan



**SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON
TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE
MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF
KOREA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to collectively as "ASEAN" or "ASEAN Member Countries" or individually as "ASEAN Member Country"), and the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea") (hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively as "the Parties"),

RECALLING the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (hereinafter referred to as the "Agreement"), signed in Kuala Lumpur, Malaysia on the twenty-fourth day of August 2006;

RECOGNISING that nothing in the Agreement precludes Parties from unilaterally accelerating and/or improving tariff commitments made under the Agreement;

DESIRING to clarify the provisions related to the acceleration of the implementation of concessions and the incorporation of new goods into such concessions as referred to in



paragraph 2 of Article 6 of the Agreement, the unilateral acceleration of tariff reduction or elimination as referred to in paragraph 2 of Annex 1 of the Agreement, and the unilateral acceleration of tariff reduction and/or elimination of tariff lines placed in the Sensitive Track and the unilateral transfer of tariff lines from the Sensitive Track into the Normal Track as referred to in paragraph 6 of Annex 2 of the Agreement;

SEEKING to establish the terms and conditions for the acceleration of tariff reduction and/or elimination for tariff lines placed in the Normal Track and Sensitive Track, and to provide for such arrangements to be administratively annexed to the Agreement;

NOTING that Article 17 of the Agreement provides for any amendments thereto to be mutually agreed upon in writing by the Parties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
AMENDMENT TO INSERT A NEW ARTICLE 6 *bis* INTO
THE AGREEMENT

The Agreement shall be amended by inserting a new Article 6 *bis* immediately after the existing Article 6 of the Agreement as follows:

"Article 6 *bis*
Acceleration of Tariff Commitments

1. For the purpose of this Article, acceleration and/or improvement of tariff commitments may include incorporation of new goods into the tariff concessions made under this Agreement.
2. (a) A Party may unilaterally accelerate the reduction and/or elimination of tariffs on originating goods of the other Parties at any time if it so wishes as referred to in



paragraph 2 of Annex 1 or paragraph 6 of Annex 2 of the Agreement. Tariff concessions arising from such acceleration and/or elimination of tariff shall be extended to all Parties.

(b) Any Party may also unilaterally transfer any tariff line from the Sensitive Track into the Normal Track at any time if it so wishes as referred to in paragraph 6 of Annex 2 of the Agreement. Tariff concessions arising from improvement of tariff commitments shall be extended to all Parties.

3. Two or more Parties may also negotiate and enter into arrangement to accelerate and/or improve tariff commitments set out in their Schedules of tariff concessions made under this Agreement as referred to in paragraph 2 of Article 6 of the Agreement. Tariff concessions arising from such acceleration and/or improvement of tariff commitments shall be extended to all Parties.
4. Nothing in the Agreement shall preclude all Parties from negotiating and entering into arrangements to accelerate and/or improve tariff commitments made under this Agreement as referred to in paragraph 2 of Article 6 of this Agreement."

ARTICLE 2

AMENDMENT OF ARTICLE 17 OF THE AGREEMENT

Article 17 of the Agreement shall be amended and replaced by a new Article 17 as set out below:

"Article 17 **Amendments**

1. The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties.



2. Each Party shall notify the other Parties in writing that its internal procedures necessary for the entry into force of the amendment have been completed. Such amendment shall enter into force on the first day of the second month following the date by which such notifications have been made by Korea and at least one ASEAN Member Country in relation to those Parties that have made such notification by that date.
3. Where any of the remaining ASEAN Member Country makes the notification as referred to in paragraph 2 after the date which the notifications have been made by Korea and at least one ASEAN Member Country as referred to in paragraph 2, the amendment referred to in paragraph 1 shall enter into force in relation to that ASEAN Member Country on the first day of the second month following the date on which it makes the notification.
4. Notwithstanding paragraphs 2 and 3, the number of ASEAN Member Countries as referred to in paragraph 2, which is the minimum required for the entry into force of the amendment, may be increased by agreement among all Parties.
5. Notwithstanding paragraphs 1 to 4¹:
 - (a) In the case of amendments made in accordance with paragraph 2(a) of Article 6 *bis* of the Agreement, a Party shall notify all the other Parties through a diplomatic note immediately after completion of the internal procedures required for the amendments to

¹ In the case of Indonesia, in addition to the diplomatic note referred in subparagraphs (a), (b) and (c), a Letter of Understanding between Indonesia and that Party may be required and any amendment made to Appendices to Annexes 1, 2 and 3, and relevant attachments, shall enter into force upon the notification of the completion of its internal procedures.



enter into force. Such amendments shall enter into force on the date specified in the diplomatic note, or in any event, within 90 days of such notification. Any concessions granted by the Party according to the unilateral acceleration set out therein shall not be withdrawn.

(b) In the case of amendments made in accordance with paragraph 2(b) of Article 6 *bis* of the Agreement, a Party shall notify all the other Parties through a diplomatic note immediately after completion of the internal procedures required for the amendments to enter into force. Such amendments to the Appendices to Annex 2 of the Agreement shall enter into force on the date specified in the diplomatic note, or in any event, within 90 days of such notification. Once a Party unilaterally transfers any tariff line from the Sensitive Track into the Normal Track, that Party shall not transfer the tariff line back into the Sensitive Track. The Parties which have been informed of the unilateral transfer through the diplomatic note shall complete their internal procedures to terminate the application of the reciprocal tariff rate treatment for the corresponding tariff lines, if any, within 90 days of the date of receipt of the diplomatic note and notify all the other Parties upon the completion of such internal procedures through a diplomatic note. When a Party is not able to complete its internal procedures within the 90 day period provided herein, that Party shall notify all the other Parties, through a diplomatic note, of such failure to complete its internal procedures. In this case, additional 60 days may be given to that Party to do so, and that Party shall notify all the other Parties through a diplomatic note immediately after the completion of the internal procedures required for the amendments to enter into force.

(c) In the case of amendments made in accordance with paragraph 3 of Article 6 *bis* of the Agreement, each



Party making such amendment shall notify the other Parties, through a diplomatic note, immediately after completion of the internal procedures required for the amendments to enter into force. Such amendments shall enter into force on the date specified in that diplomatic note or on such other date the Parties involved may agree. Any concessions granted by the Parties according to the acceleration set out in the diplomatic note shall not be withdrawn.

6. Notwithstanding paragraphs 1 to 5, Appendices to Annex 3 and relevant Attachments of the Agreement may be modified through amendments endorsed by the Implementing Committee. Such amendments shall enter into force on such dates decided by the Implementing Committee. The Implementing Committee shall report the amendments to the AEM+Korea."

ARTICLE 3 ENTRY INTO FORCE

1. This Protocol shall form an integral part of the Agreement. It shall enter into force 90 days after the date by which Korea and at least one ASEAN Member Country have notified all the other Parties in writing of the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.
2. Each Party, upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Protocol, shall notify all the other Parties in writing.
3. Where a Party is not able to complete its internal procedures for the entry into force of this Protocol by the entry into force date set out in paragraph 1, this Protocol shall enter into force in relation to that Party on the date of notification of completion of such internal procedures.



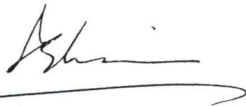
ARTICLE 4 DEPOSITARY

For the ASEAN Member Countries, this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall then promptly furnish a certified true copy thereof, to each ASEAN Member Country.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.

DONE at Bali, Indonesia, this 17th of November 2011, in duplicate copies in the English language.

For the Government of
Brunei Darussalam:



LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign Affairs
and Trade

For the Government of the
Republic of Korea:



KIM SUNG-HWAN
Minister of Foreign Affairs
and Trade

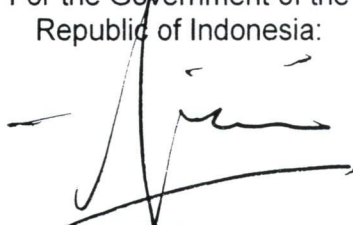


For the Royal Government of
Cambodia:



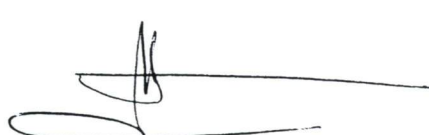
CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of
Commerce

For the Government of the
Republic of Indonesia:



GITA WIRJAWAN
Minister of Trade

For the Government of the Lao
People's Democratic Republic:



NAM VIYAKETH
Minister of Industry and Commerce

For the Government of Malaysia:



MUSTAPA MOHAMED
Minister of International Trade and
Industry



For the Government of the
Republic of the Union of Myanmar:



U TIN NAING THEIN
Union Minister, Ministry of National
Planning and Economic
Development



For the Government of the
Republic of the Philippines:



GREGORY L. DOMINGO
Secretary of Trade and Industry

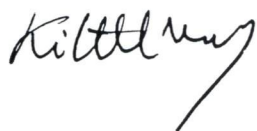
For the Government of the
Republic of Singapore:



LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry

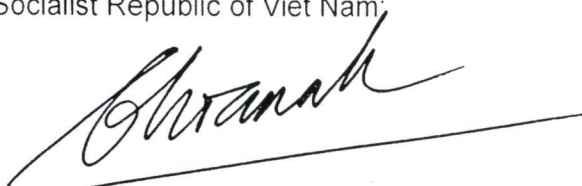


For the Government of the
Kingdom of Thailand:



KITTIRATT NA-RANONG
Deputy Prime Minister and Minister
of Commerce

For the Government of the
Socialist Republic of Viet Nam:



VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade

